



P E N E T A P A N
Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUDARMI, bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3, Kelurahan Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Muttaqin, S.E., S.H., Advokad, berkantor di Perum Pondok Mutiara Blok AB-1, RT 027, RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 26 November 2021 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda tanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Pejaya Anugrah MM-3, Kel. KramatJegu, Taman, Kab. Sidoarjo. NIK 3525066608810001;
2. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 di Kabupaten Sidoarjo telah dilangsungkan pernikahan antar Ishak Eddy Ibrahim dengan sesuai

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta perkawinan nomor 3515-KW-191120150002 yang telah di langungkan di pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Yoh. Sri Widodo pada tanggal 28 September 2015 di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Ishak Eddy Ibrahim dengan Sudarmi telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama, Yohanes Ibrahim, tanggal lahir 07-11-2013 (Laki-Laki, umur 8 tahun), Agama Kristen, berdasarkan akta kelahiran nomor 3515-LT-02052016-0132 yang bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3 Kel. Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo;
 - b. Anak Kedua, Jesslyn Angela Ibrahim, tanggal lahir 08-01-2020 (Perempuan, 1 tahun), Agama Kristen, berdasarkan akta kelahiran nomor 3515-LT-14042020-0005 bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3 Kel. KramatJegu, Taman Kab. Sidoarjo;
4. Bahwa Almarhum meninggalkan Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Pejaya Anugrah MM-3 Kel. Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo, dengan SHM Nomor 1232 Tahun 2013 atas nama Ishak Eddy Ibrahim;
5. Bahwa Pemohon merupakan orang Ibu kandung dari kedua orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama, Yohanes Ibrahim, tanggal lahir 07-11-2013 (Laki-Laki, umur 8 tahun), Agama Kristen, berdasarkan akta kelahiran nomor 3515-LT-02052016-0132 yang bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3 Kel. Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo;
 - b. Anak Kedua, Jesslyn Angela Ibrahim, tanggal lahir 08-01-2020 (Perempuan, 1 tahun), Agama Kristen, berdasarkan akta kelahiran nomor 3515-LT-14042020-0005 bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3 Kel. Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Suami Pemohon Almarhum Ishak Eddy Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di Sidoarjo, berdasarkan akta kematian no : 3515-KM-15072021-0018. Di Sidoarjo;
7. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung dari kedua anak tersebut di atas, maka selanjutnya anak pertama Yohanes Ibrahim, anak kedua Jesslyn Angela Ibrahim sampai dengan saat ini tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah di Pejaya Anugrah MM-3 Kel. Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo;
8. Bahwa oleh karena selanjutnya anak pertama Yohanes Ibrahim, anak kedua Jesslyn Angela Ibrahim belum cukup umur (belum dewasa) dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak dan ahli waris tersebut diperlukan suatu penetapan oleh Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak selanjutnya anak pertama Yohanes Ibrahim, anak kedua Jesslyn Angela Ibrahim di bawah perwalian Pemohon Ibu Sudarmi;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum Ishak Eddy Ibrahim berupa Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Pejaya Anugrah MM-3 Kel.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Jegu, Taman Kab. Sidoarjo, dengan SHM Nomor 1232 Tahun 2013

atas nama Ishak Eddy Ibrahim;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 26 November 2021 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan permohonan ini diajukan untuk menjual tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1232 atas nama Ishak Eddy Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3525066608810001, tanggal 16 April 2020, atas nama Sudarmi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3578090702570002, tanggal 6 Februari 2019, atas nama Ishak Eddy Ibrahim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Berita Acara, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga, Nomor 3515130207150001, tanggal 19 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Ishak Eddy Ibrahim, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3115-KW-19112015-0002, tanggal 19 November 2015 atas nama Ishak Eddy Ibrahim dan Sudarmi, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-02052016-0132, tanggal 12 Mei 2016, atas nama Yohanes Ibrahim, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14042020-0005, tanggal 15 April 2020, atas nama Jesslyn Angela Ibrahim, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai print out, Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-15072021-0018, tanggal 21 Juli 2021, atas nama Ishak Eddy Ibrahim, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 204290/2021, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Roya, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli, Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 204290/2021, tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 1232, Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Ishak Eddy Ibrahim, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yaitu Ir. Ida Umrona dan Mohammad Irfan Syahroni, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin Pemohon bertindak untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1232 atas nama Ishak Eddy Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. Ida Umrona dan Mohammad Irfan Syahroni;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pejaya Anugrah MM-3, Kelurahan Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-19112015, P-5 berupa Kartu Keluarga dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon dan Ishak Eddy Ibrahim merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-02052016-0132 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14042020-0005 dan bersesuaian pula dengan keterangan Ir. Ida Umrona dan Mohammad Irfan Syahroni, terbukti bahwa Pemohon dan Ishak Eddy Ibrahim mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Yohanes Ibrahim dan Jesslyn Angela Ibrahim;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 atas nama Ishak Eddy Ibrahim akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Akta Kematian Nomor 3515-KM-15072021-0018 dan sesuai pula keterangan para Saksi, terbukti Ishak Eddy Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2021, diterangkan bahwa Ishak Eddy Ibrahim menikah sah dengan Sudarmi dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Yohanes Ibrahim dan Jesslyn Angela Ibrahim;

Menimbang, bahwa Saksi Mohammad Irfan Syahroni menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Yohanes sekarang kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dan Jesslyn masih berumur 1 (satu) tahun. Pemohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu tinggal di Tulungagung bersama nenek Saksi. Pemohon mau menjual rumah yang di Pejaya Anugrah, di Sidoarjo dan uangnya untuk membuka salon di Tulungagung dan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya (termasuk biaya pendidikan anaknya. Pemohon mempunyai keahlian bekerja di salon;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Yohanes Ibrahim yang lahir pada tanggal 26 Januari 2014 dan Jesslyn Angela Ibrahim yang lahir pada tanggal , keduanya belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1232 atas nama Ishak Eddy Ibrahim yang terletak di Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur (bukti P-13), maka Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Yohanes Ibrahim lahir pada tanggal 7 November 2013 dan Jesslyn Angela Ibrahim lahir pada tanggal 8 Januari 2020, untuk menjual rumah yang terletak di Perumahan Pejaya Anugrah MM-3 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1232, Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, atas nama Ishak Eddy Ibrahim;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 319Pdt.P/2021/PN Sda tanggal 26 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Boengah Harjanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boengah Harjanto, S.H.

Dasriwati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Sda

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)